

LAPORAN PPIID

(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

2023





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2023 tepat pada waktunya.

Laporan Laporan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dibuat merupakan bentuk peran aktif dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pelayanan publik. Kami menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan guna kesempurnaan dan perbaikan laporan ini. Akhirnya semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian laporan ini kami buat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik ke depan.

Bengkulu, Maret 2024

Sekretaris/Atasan PPID
KPU Provinsi Bengkulu,



KEMAS MOHAMMAD AJIR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
BAB II LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu-	8
2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	
a. Sarana dan Prasarana	10
b. Sumber Daya Manusia	11
c. Anggaran	11
d. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	11
e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2023	15
f. Daftar Informasi Publik Tahun 2023	16
BAB III KENDALA DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN LAYANAN	
INFORMASI PUBLIK	
3.1 Kendala	21
3.2 Rekomendasi	21
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran	23
LAMPIRAN	24



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian terkait Permintaan Informasi yang langsung datang Desk PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2023 -----	12
Tabel 2 Rincian permintaan informasi yang langsung melalui layanan whatsapp PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2023 -----	15
Tabel 3 Rekapitulasi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023 -----	16
Tabel 4 Permohonan informasi tanpa ada keberatan dari pemohon informasi -----	18
Tabel 5 Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023 -----	19



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengajuan Permohonan Informasi melalui PPID-----	17
Gambar 2. Status Permohonan melalui PPID -----	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu agenda substansial yang menjadi tugas penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara transparan. KPU sebagai sebuah lembaga publik, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Publik di sini adalah setiap warga negara atau badan publik yang berhak atas informasi publik.

Keterbukaan informasi publik dalam konteks pemilu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 3 Undang-Undang Pemilu tersebut, disebutkan tentang “Prinsip dari penyelenggaraan pemilu yakni (i) transparan dan (ii) akuntabel”. Sedangkan pada pasal 14 huruf c disebutkan “KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat”. Kewajiban tersebut juga disematkan pada KPU Provinsi (pasal 17 huruf c), dan KPU Kabupaten/Kota (pasal 20 huruf c). Sebagai bentuk kesungguhan KPU menerapkan prinsip keterbukaan, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada Bab I pasal 2 angka 2 huruf g, disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip terbuka”.



KPU Provinsi Bengkulu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan layanan whatsapp e-PPID guna memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi dari pemohon sesuai dengan regulasi yang ada.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan layanan informasi publik adalah :

1. Memberikan gambaran tentang implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023;
3. Sebagai bahan evaluasi KPU Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan layanan informasi publik Tahun 2023.



BAB II

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik KPU Provinsi Bengkulu

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu rakyat/masyarakat diberikan akses yang seluas-luasnya (aksesabilitas) mengenai keterbukaan informasi dalam bentuk pelayanan Informasi pada Pemilu dan Pilkada.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena Negara telah menjamin hak-hak warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Guna menjamin hak warga Negara maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang 14 tahun 2008 telah dilaksanakan sejak tahun 2010 yang telah di implementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Berangkat dari amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, setiap badan publik, termasuk KPU beserta jajarannya dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Semangat mendukung keterbukaan informasi publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diaplikasikan sejak tahun 2010, dimana KPU telah menyusun Peraturan KPU yang secara spesifik mengatur informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi bagi KPU beserta jajaran baik KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota. Proses tersebut baru terimplementasikan pada awal Tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU yang disusul dengan diterbitkannya Surat



Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam :

- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi;
- b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan;
- h. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- i. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atau informasi publik; dan
- j. Penetapan ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Sejalan dengan itu, KPU Provinsi Bengkulu sebagai jajaran KPU ditingkat Provinsi telah menjalankan program KPU tersebut di Tingkat Provinsi Bengkulu melalui pembentukan struktur kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Bengkulu.

2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan oleh desk pelayanan informasi dibawah kendali Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Bengkulu. Pelayanan informasi dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu Jalan Kapuas Raya No.82 Lingkar Barat Bengkulu. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Bengkulu bersifat gratis atau tidak di pungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya pengandaan informasi dan pengiriman



yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Bengkulu menyediakan beberapa akses permohonan.

a. Sarana dan Prasarana

KPU Provinsi Bengkulu dalam memberikan layanan informasi publik, didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Ruang khusus layanan yang berada di kantor KPU Provinsi Bengkulu dengan alamat Jl. Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38221 yang dilengkapi fasilitas berupa:
 - a) 1 (satu) unit meja front desk, kursi petugas, serta kursi tamu;
 - b) 1 (satu) unit PC;
 - c) 1 (unit) handphone whatsapp e-PPID;
 - d) Buku Registrasi
2. Website PPID (<https://bengkuluppuid.kpu.go.id/>)
3. Email PPID (teknishukum2@gmail.com)
4. Media Sosial (facebook, Instagram dan Twitter)





b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Provinsi Bengkulu maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembina, yaitu Rusman Sudarsono, Alpin Samsen, Emex Verzoni dan Sarjan Efendi;
2. Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu Dodi Hendra Supiarso
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu Kemas Mohammad Ajir;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Oktan Huzaeiry;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat, yaitu Hamzah, Sudirman, M. Benny Eka Putra, Hafiz Umar, Azmiyatun, Yunita Dika Fitri, Ronny Novanda dan Angky Galaty;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yaitu Widiarti, Ahmad Karyadi, Riko Sukmanna, Media Septidira, Fitriani Ansyori, dan Dwi Safitriana.

c. Anggaran

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Provinsi Bengkulu Nomor SP.DIPA-076.012/654340/2023 pada Bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia.

d. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Waktu Layanan Informasi Publik PPID KPU Provinsi Bengkulu dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Hari Senin-Kamis: pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
- 2) Jum'at : pukul 08.00 s.d 16.30 WIB



Tabel 1 Rincian terkait Permintaan Informasi yang langsung datang Desk PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2023 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemohon sebagai berikut

NO	INFORMASI YANG DIMINTA	TANGGAL	PEMOHON	DURASI PELAYANAN	STATUS PERMOHONAN
1.	Data Bakal Calon DPD RI	9 Januari 2023	Rizal Agusnawan	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
2.	Data PPK, Pengurus Partai Buruh dan Ormas Buruh	24 Januari 2023	Muhammad Rayhan	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
3.	Data DPT Pemilu 2019 dan DPT Pilgub 2020	07 Maret 2023	Sintia Muriantami	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
4.	Data TPS se-Provinsi Bengkulu	10 Maret 2023	Yusliadi Y.S.P	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
5.	Data TPS se-Provinsi Bengkulu	13 Maret 2023	Martini	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
6.	Data Parpol	29 Maret 2023	Suriyanti	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
7.	Data Parpol	8 April 2023	Roki	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
8.	Data Terkait Kehumasan	10 Mei 2023	Aprizal	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
9.	Data Parpol	15 Mei 2023	Angga Saputra	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
10.	Data DPRD Provinsi	17 Mei 2023	Angga Saputra	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
11.	Data Parpol	24 Mei 2023	Salim Mahendra	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
12.	Data Parpol	31 Mei	Herwin	15 menit	Dikabulkan



		2023	Suberhani		seluruhnya
13.	Data Nama Calon Parpol Tahun 2024 dan Data Otentifikasi bagi Parpol 2019	22 Juni 2023	Angga Saputra	20 menit	Dikabulkan seluruhnya
14.	DPT Pemilu 2024	22 Juni 2023	M. Rayhan	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
15.	Data Jumlah Perolehan Suara Tahun 2019	23 Juni 2023	Angga Saputra	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
16.	Data DPT Pemilu 2019	10 Juli 2023	M. Rayhan	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
17.	Data Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Kabupaten/Kota	11 Agustus 2023	Ria Oktarina	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
18.	Data Calon Senator DPD	23 Agustus 2023	Angga Saputra	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
19.	Data Pemilu	30 Agustus 2023	Ahmad	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
20.	Data Penjelasan Rumah Pintar Pemilu dan tentang Pemilu	4 September 2023	Soewanto Jaya	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
21.	Data mantan caleg narapidana	6 September 2023	Andrian M. Yusuf	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
22.	Data Caleg Mantan	6 September	Beinli Dwi Candra	10 menit	Dikabulkan seluruhnya



	Narapidana	2023			
21.	Data caleg mantan narapidana	8 September 2023	Robi	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
22.	Data DCT DPD dan DPRD Provinsi Pemilu 2024	12 September 2023	Ahmad	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
23.	Data DCT DPD dan DPRD Provinsi Pemilu 2024	12 September 2023	Bobby	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
24.	Data Pemilu	3 Oktober 2023	Sri	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
25.	Data Pemilu 2024	16 Oktober 2023	T. Hutabarat	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
26.	Data Pemilu 2024	25 Oktober 2023	Gumanti	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
27.	Data Pemilu 2024	30 Oktober 2023	Cinta Harmidi	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
28.	Data DPT dan TPS	6 November 2023	Dehardin, SH	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
29.	Data Penetapan DCT	6 November 2023	Edison	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
30.	Data Jadwal Kampanye	4 Desember 2023	Effriyadi	10 menit	Dikabulkan seluruhnya
31.	Data Jadwal Kampanye	4 Desember	Bakit	10 menit	Dikabulkan seluruhnya



		2023			
32.	Tercatat di aplikasi SIPOL	8 Desember 2023	Hendi Firdaus	15 menit	Dikabulkan seluruhnya
33.	Tercatat di aplikasi SIPOL	21 Desember 2023	Rosita Wati	15 menit	Dikabulkan seluruhnya

Tabel 2 Rincian permohonan informasi yang langsung melalui layanan whatsapp PPID KPU Provinsi Bengkulu di Tahun 2023 sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) pemohon sebagai berikut:


NO	BULAN	INFORMASI YANG DIMINTA	JUMLAH PERMOHONAN
1.	Januari	Data Calon Perseorangan Anggota DPD	5
2.	Februari	Rekapitulasi Data TPS se-Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2019 dan 2024, Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2023-2028	43
3.	Maret	DPT Pemilu 2024, Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2023-2028 dan Seleksi Calon Anggota KPU 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu	18
4.	April	Data Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2023-2028 dan Seleksi Calon Anggota KPU 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu	15
5.	Mei	TPS dan DPT Pemilu 2024 Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2023-2028 dan Seleksi Calon Anggota KPU 8 (delapan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu	23
6.	Juni	Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi	15
7.	Juli	Info Pemilu Hasil Perolehan Suara Pemilu	21




		2019 dan Penghapusan Nama Tercatat di SIPOL	
8.	Agustus	Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi serta Permohonan penghapusan nama di SIPOL	73
9.	September	Permohonan penghapusan nama di SIPOL	44
10.	Oktober	Permohonan penghapusan nama di SIPOL	18
11.	November	Permohonan penghapusan nama di SIPOL	50
12.	Desember	Permohonan penghapusan nama di SIPOL	40

Rekapitulasi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

NO	METODE PENGAJUAN PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN	STATUS PERMOHONAN		
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak
1.	DESK INFORMASI PPID KPU PROVINSI BENGKULU	33	33	-	-
2.	WHATSAPP PPID KPU PROVINSI BENGKULU	365	365	-	-
JUMLAH		398	398	-	-



Gambar 1. Pengajuan Permohonan Informasi melalui PPID



Gambar 2. Status Permohonan Informasi melalui PPID

e. Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2023

Selama Tahun 2023 KPU Provinsi Bengkulu telah menerima 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) permohonan informasi tanpa ada keberatan dari pemohon informasi, dengan rincian pada Tabel 4 sebagai berikut :

NO	BULAN	KEBERATAN	TINDAK LANJUT
1	Januari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy dan meminta salinan
2	Februari	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
3	Maret	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy, hardcopy dan meminta salinan
4	April	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, hard copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
5	Mei	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
6	Juni	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy dan meminta salinan
7	Juli	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk softcopy dan meminta salinan
8	Agustus	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
9	September	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk hardcopy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
10	Oktober	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy, melihat/mengetahui dan meminta salinan
11	November	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy



12	Desember	-	Seluruh Informasi telah diberikan dalam bentuk soft copy
----	----------	---	--

f. Daftar Informasi Publik Tahun 2023

Bahwa berdasarkan Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dengan rincian pada Tabel 5 sebagai berikut:

NO	SUB BAGIAN	JUMLAH
1.	Keuangan	4 (empat)
2.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	6 (enam)
3.	Hukum dan SDM	3 (tiga)
4.	Data dan Informasi	1 (satu)
5.	Perencanaan	10 (Sepuluh)
6.	Umum dan Logistik	0 (nol)

Sedangkan Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Nomor 32/HM/03.5-BA/17/2023 tanggal 23 Januari 2023 berjumlah 9 (sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUB BAGIAN	JUMLAH
1.	Keuangan	2 (dua)
2.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	0 (nol)
3.	Hukum dan SDM	2 (dua)
4.	Data dan Informasi	0 (nol)
5.	Perencanaan	5 (lima)
6.	Umum dan Logistik	0 (nol)



Daftar Informasi Publik (DIP) Berkala KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Nomor 127/HM.03.5-BA/17/2024 tanggal 23 Januari 2024 berjumlah 15 (lima belas) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUB BAGIAN	JUMLAH
1.	Keuangan	2 (dua)
2.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	6 (enam)
3.	Hukum dan SDM	1 (satu)
4.	Data dan Informasi	1 (satu)
5.	Perencanaan	5 (lima)
6.	Umum dan Logistik	0 (nol)



BAB III

KENDALA DAN REKOMENDASI

3.1 Kendala

Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengelolaguna menunjang pelayanan informasi publik;
2. Rendahnya pemahaman atas konsep hak dan kewajiban atas Informasi publik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baik di internal KPU Provinsi Bengkulu maupun eksternal oleh pemohon informasi.
3. Pemahaman yang kurang terhadap Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi Peraturan KPU dimaksud

3.2 Rekomendasi

Diharapkan kedepan perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal dan menjadi prioritas KPU Provinsi Bengkulu. Guna menunjang hal tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah membuat rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Memohon kepada KPU RI ataupun Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan anggaran guna peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi agar lebih baik dan memadai.
- b. Memohon kepada KPU RI agar dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi beserta KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik baik secara online maupun offline.
- c. Melakukan pengembangan website KPU Provinsi Bengkulu guna mendukung link e-PPID KPU RI agar menjadi sumber informasi online secara lengkap dan terpercaya serta menjadi rujukan bagi para pemohon informasi.



- d. Melaksanakan pengelolaan informasi di internal KPU Provinsi Bengkulu secara lebih sistematis, efektif dan efisien sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
- e. Meningkatkan kualitas dan perbaikan terhadap proses pelayanan bagi pemohon informasi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam upaya terus meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan KPU RI, PPID KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan pembenahan pelayanan untuk pemohon informasi, diantaranya dengan membuka akses seluas mungkin terkait informasi baik melalui datang langsung ke kantor KPU Provinsi Bengkulu, dengan melihat papan data informasi kepemiluan yang tersedia, melalui pengajuan surat permohonan yang diantar langsung ke kantor KPU Provinsi Bengkulu, bisa melalui elektronik email teknishukum2@gmail@gmail.com, pengoptimalan website KPU Kota Pontianak, maupun melalui beberapa media sosial seperti facebook, instagram dan twitter sebagai media publikasi informasi publik.

Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan lembaga publik yang profesional, transparan dan kredibel, KPU Provinsi Bengkulu terus melakukan langkah-langkah strategis berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, sehingga kendala yang muncul dalam pelayanan informasi publik di Tahun 2023 bisa dijadikan acuan untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Dengan harapan tujuan pelayanan informasi publik dalam menjamin setiap warga negara dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat terlaksana dengan baik.

4.2 SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Bengkulu berupaya maksimal memberikan layanan informasi publik kepada publik dengan harapan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi yang efektif dan efisien.



LAMPIRAN



DESK PPID KPU PROVINSI BENGKULU



BANNER INFORMASI DAN MAKLUMAT PPID




TAMPILAN e-PPID KPU Provinsi Bengkulu




Website KPU Provinsi Bengkulu



Facebook KPU Provinsi Bengkulu



Instagram KPU Provinsi Bengkulu



Twotter KPU Provinsi Bengkulu



Youtube KPU Provinsi Bengkulu



**PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK
INFORMATIF TAHUN 2021**





PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2022





PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF TAHUN 2023

